



Hak untuk Kesehatan dalam Konteks *Medical Tourism* Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia

Dwi Lestari Indah Sari

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Alamat: Jl. Pemuda No.70, Pandansari, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50133

Korespondensi penulis: Dwilestariindahs56@gmail.com

Abstract : *Medical tourism is a global phenomenon in which individuals travel across countries to receive medical or health care. Although not directly recognized as a major component of human rights (HAM), medical tourism has a relevant impact on human rights aspects in countries like Indonesia. The Indonesian government has an important role in regulating medical tourism by taking into account the human rights framework. This involves developing regulations that ensure the protection of patient rights, monitoring quality medical practice, and fulfilling access to health services for all citizens, both local and medical tourists. This article provides a brief analysis of how medical tourism can impact several aspects of human rights including the right to health. However, this approach also raises questions about equitable access to medical care for local populations. In order to maintain a balance between benefits and negative impacts, implementing medical tourism in accordance with human rights principles will support the sustainable goal of providing quality and equitable medical care for all individuals, without violating human rights.*

Keywords : *Health Rights, Medical Tourism, Human Rights*

1. PENDAHULUAN

Di era globalisasi dan kemajuan teknologi, sektor kesehatan telah menjadi salah satu sektor yang tidak hanya mencakup perawatan medis, tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang luas. Di tengah perkembangan ini, kebijakan *medical tourism*, atau pariwisata medis, telah muncul sebagai salah satu strategi yang menarik perhatian dunia. Kebijakan ini melibatkan perjalanan individu ke negara lain untuk mendapatkan perawatan medis yang lebih terjangkau, berkualitas tinggi, atau bahkan dalam rangka menggabungkan perawatan dengan rekreasi. *Medical tourism* adalah praktik yang mana individu atau seseorang melakukan perjalanan ke negara lain untuk mendapatkan perawatan medis. Tujuan utama dari *medical tourism* adalah untuk mendapatkan perawatan medis yang lebih terjangkau, canggih, atau berkualitas tinggi di luar negara asal pasien. Praktik ini telah menjadi fenomena global yang semakin populer karena perkembangan teknologi medis, biaya perawatan yang bervariasi di berbagai negara, dan kemudahan dalam perjalanan internasional.

Medical tourism melibatkan berbagai jenis perawatan medis, termasuk tetapi tidak terbatas pada: a) Perawatan Medis Kompleks: Ini meliputi prosedur-prosedur medis yang lebih rumit, seperti bedah jantung, transplantasi organ, atau perawatan kanker; b) Perawatan Bedah Estetika: Banyak pasien asing melakukan perjalanan untuk mendapatkan perawatan kecantikan seperti operasi plastik, pemutihan gigi, atau perawatan kulit. c) Pembedahan

Received: Mei 31, 2024, Accepted: Juni 21 2024, Published: Juni 30, 2024

* Dwi Lestari Indah Sari, Dwilestariindahs56@gmail.com

Ortopedi: Pasien dapat melakukan perjalanan untuk menjalani operasi persendian, tulang belakang, atau cedera olahraga; d) Pemulihan dan Rehabilitasi: Beberapa individu memilih *medical tourism* untuk mendapatkan program pemulihan dan rehabilitasi pasca-cedera atau operasi; e) Pemeriksaan Kesehatan Rutin: Pasien juga dapat melakukan perjalanan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan rutin atau skrining kesehatan yang lebih terjangkau atau berkualitas lebih tinggi di negara lain. Dalam perspektif hukum, tujuan utama dari kebijakan *medical tourism* adalah menciptakan suatu lingkungan yang mendukung akses universal terhadap perawatan medis yang berkualitas tinggi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor kesehatan. Dalam konteks ini, kebijakan *medical tourism* dianggap sebagai upaya nyata untuk mewujudkan tujuan hukum yang melindungi hak asasi manusia.

Hak untuk kesehatan adalah prinsip fundamental dalam konteks hak asasi manusia yang memiliki implikasi besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam era globalisasi dan mobilitas yang semakin meningkat, konsep hak untuk kesehatan telah mengalami perluasan, terutama dalam konteks *medical tourism* atau pariwisata medis. *Medical tourism* melibatkan perjalanan individu ke negara lain untuk mendapatkan perawatan medis yang lebih terjangkau atau berkualitas tinggi. Dalam konteks ini, perspektif hak asasi manusia memberikan landasan penting untuk memahami dan menilai implikasi hak untuk kesehatan dalam praktik *medical tourism*. Hak untuk kesehatan, sebagai bagian dari hak asasi manusia yang lebih luas, memiliki relevansi yang mendalam dalam *medical tourism*. Tantangan dan pertanyaan muncul mengenai bagaimana hak untuk kesehatan dipenuhi dan dihormati dalam situasi di mana pasien bergerak lintas batas negara untuk mendapatkan perawatan medis. Pengakuan terhadap hak untuk kesehatan dalam konteks *medical tourism* melibatkan sejumlah aspek penting, termasuk akses, kualitas, keadilan, dan tanggung jawab.

Secara umum, beberapa hal menjadi pengaruh atau motivasi wisatawan untuk melakukan jenis perjalanan wisata medis yaitu karena faktor biaya, waktu, regulasi, pilihan medis dan kesediaannya, kualitas serta mendapatkan kesenangan dan ketersediaan informasi. Setidaknya ada dua faktor yang menjadi motivasi wisatawan untuk memilih melakukan wisata medis yakni faktor pendorong dan faktor penarik. Yang dapat digolongkan menjadi faktor pendorong antaranya yaitu: tidak adanya beberapa perawatan medis di negaranya; asuransi kesehatan di negaranya tidak meliputi perawatan medis yang diinginkan. Sedangkan faktor penarik seperti: destinasi pariwisata medis memberikan operasi cepat dan perawatan medis lainnya; penawaran harga yang tergolong lebih murah yang meliputi obat dan juga

pemeriksaan; prosedur medis tertentu yang dilakukan oleh destinasi pariwisata medis tersebut.

Di tengah dinamika globalisasi dan perkembangan sektor kesehatan, praktik *medical tourism* telah mengemuka sebagai fenomena yang mendapatkan perhatian serius di Indonesia. Medical tourism, yang melibatkan perjalanan individu ke negara lain untuk mendapatkan perawatan medis yang lebih terjangkau atau berkualitas tinggi, telah memberikan implikasi yang signifikan terhadap berbagai aspek, termasuk dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM). Dalam konteks hak asasi manusia, setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai dan layak, sesuai dengan Prinsip-prinsip Dasar HAM. Di Indonesia, diakui bahwa pemenuhan hak atas kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah dan lembaga terkait. Dalam hal ini, fenomena *medical tourism* menghadirkan berbagai pertanyaan terkait dengan bagaimana perkembangan *medical tourism* memengaruhi pemenuhan hak atas kesehatan di negara ini. *Medical tourism* dapat memiliki dampak positif dan negatif pada pemenuhan HAM di Indonesia. Dari satu sisi, pengembangan fasilitas kesehatan dan peningkatan pelayanan medis dalam rangka menarik pasien asing dapat secara tidak langsung berkontribusi pada ketersediaan sumber daya kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat lokal. Selain itu, penerimaan ekonomi dari *medical tourism* juga dapat digunakan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

Namun, sisi lain dari fenomena ini mengundang pertimbangan penting terkait dengan keadilan dan aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam negeri. Pertanyaan muncul apakah perkembangan *medical tourism* dapat mengabaikan atau bahkan merugikan pasien lokal yang mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses pelayanan medis. Terdapat juga keprihatinan tentang adanya prioritas pelayanan terhadap pasien asing yang mungkin menyebabkan waktu tunggu yang lebih lama bagi pasien lokal. Pentingnya mengakomodasi *medical tourism* dalam kerangka pemenuhan HAM juga mencakup aspek regulasi dan perlindungan. Pasien asing yang datang untuk perawatan medis di Indonesia harus dijamin hak-hak mereka, termasuk akses terhadap informasi yang jelas, pilihan perawatan yang sesuai, dan perlindungan terhadap risiko medis. Selain itu, perlu ada upaya untuk menghindari praktik-praktik yang dapat memicu eksploitasi atau diskriminasi terhadap pasien asing. Di satu sisi, pemerintah perlu memastikan bahwa pasien asing yang datang untuk perawatan medis mendapatkan pelayanan yang aman, layak, dan sesuai dengan standar internasional. Di sisi lain, perlu diperhatikan pula bahwa pelayanan medis yang berkualitas

tinggi harus tetap tersedia dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia sendiri, tanpa adanya diskriminasi atau pengabaian terhadap hak atas kesehatan.

Dalam perspektif hak asasi manusia, *medical tourism* di Indonesia menjadi dinamika yang kompleks yang memerlukan keseimbangan antara manfaat ekonomi dengan pemenuhan hak atas kesehatan. Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai dampak *medical tourism* terhadap HAM, serta pengembangan kebijakan yang melindungi hak-hak pasien lokal dan asing, menjadi esensial untuk memastikan bahwa pengembangan *medical tourism* sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang fundamental. Dalam tulisan ini, akan menjelajahi perspektif hak asasi manusia terhadap hak untuk kesehatan dalam konteks *medical tourism*. Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasari hak untuk kesehatan, kita dapat menggali bagaimana tantangan dan peluang dari praktik ini dapat diartikan dan dinilai dari sudut pandang hak asasi manusia. Dengan demikian, dapat diakui bahwa *medical tourism* tidak hanya mencerminkan perawatan medis semata, tetapi juga memiliki dimensi etis, sosial, dan hukum yang kompleks yang perlu dipertimbangkan dalam rangka menghormati dan melindungi hak asasi manusia setiap individu, dengan mengangkat perumusan masalah: 1. Bagaimana analisis mengenai Kesehatan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia? Dan 2. Bagaimana analisis mengenai *medical tourism* berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia? Yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam bab hasil dan pembahasan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif atau doctrinal dan bersifat prespektif. Pendekatan yang digunakan yaitu analisis konsep dan pendekatan kasus. Oleh karena dalam penelitian ini ada penelitian normatif maka data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kesehatan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia

Manusia mempunyai banyak hak sepanjang kehidupan sehari-hari, namun tidak semua hak istimewa dalam keberadaan manusia dapat dikualifikasikan sebagai hak umum. Sebagai hak yang sangat prinsipal, agar dapat dinyatakan secara sah sebagai hak umum, hak-hak dasar ini harus memenuhi beberapa komponen. Komponen yang dimaksud adalah: 1) pemegang hak, 2) pembawa kewajiban, 3)

substansi. Jika dikaitkan dengan komponen-komponen tersebut, kesehatan dapat dikualifikasikan sebagai hak bersama karena pemegang hak atas kesehatan sudah jelas yaitu alam Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah semua orang.

Di Indonesia, hak atas kesehatan diakui sebagai bagian penting dari hak asasi manusia. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam berbagai dokumen dan kebijakan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Beberapa aspek penting terkait kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia di Indonesia termasuk: Pertama, dalam Konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sebagai konstitusi Indonesia, mengakui hak atas kesehatan dalam Pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kedua, dalam Undang-Undang Kesehatan: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan hak setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan merata. Undang-undang ini menekankan pentingnya akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau. Ketiga, dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Indonesia memiliki program jaminan kesehatan nasional yang bertujuan untuk memberikan akses pelayanan kesehatan yang merata kepada seluruh penduduk. Program ini dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Keempat, dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs): Indonesia, bersama dengan negara-negara lain, berkomitmen untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), salah satunya adalah Kesehatan dan Kesejahteraan. Hal ini mencakup komitmen untuk memberikan akses universal terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dan yang kelima yakni Hak Asasi Manusia Internasional: Indonesia juga merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan sebagai negara anggota, Indonesia memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak atas kesehatan, sesuai dengan berbagai instrumen hukum internasional seperti Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Meskipun prinsip-prinsip ini ada dalam hukum dan kebijakan, tantangan tetap ada dalam menerapkan hak atas kesehatan secara merata di seluruh wilayah Indonesia karena faktor seperti aksesibilitas geografis, ketidaksetaraan ekonomi, dan infrastruktur pelayanan yang terbatas di beberapa daerah. Upaya terus dilakukan untuk memastikan bahwa hak atas kesehatan menjadi kenyataan bagi semua warga Indonesia.

4.2 Medical Tourism berdasarkan Prespektif Hak Asasi Manusia

Pariwisata medis bukanlah hal yang baru lagi dalam pariwisata global, beberapa ahli telah banyak merumuskan tentang pengertian pariwisata medis ini. Seperti Laws (1996:199) memberikan definisi pariwisata medis sebagai berikut:

“A travel from home to other destination to improve one’s health condition as one type of leisure, this includes getting indigenous and alternative medical services, and any other form of tourism undertaken with the purpose of addressing a health concern. (Perjalanan dari rumah ke tujuan lain untuk meningkatkan kondisi kesehatan seseorang sebagai salah satu jenis rekreasi, termasuk mendapatkan layanan medis lokal dan alternatif, dan segala bentuk pariwisata lainnya yang dilakukan dengan tujuan mengatasi masalah kesehatan.)”

Medical tourism, atau pariwisata medis, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan praktik perjalanan individu ke negara lain untuk menerima perawatan medis atau kesehatan. Orang-orang melakukan medical tourism karena berbagai alasan, termasuk biaya yang lebih rendah, aksesibilitas lebih baik terhadap perawatan tertentu, atau pencarian kualitas perawatan yang lebih baik. Ini bisa mencakup perawatan medis yang bersifat medis maupun estetika.

Beberapa alasan yang mendorong orang untuk terlibat dalam medical tourism meliputi:

- a. Biaya lebih rendah: Beberapa negara menawarkan perawatan medis dengan biaya yang lebih rendah daripada yang dapat ditemukan di negara asal pasien. Ini bisa menjadi faktor penting bagi orang-orang yang tidak memiliki asuransi kesehatan yang mencakup biaya perawatan tertentu.
- b. Aksesibilitas: Beberapa jenis perawatan medis atau prosedur mungkin tidak tersedia di negara asal seseorang atau memiliki waktu tunggu yang panjang. Medical tourism bisa memberi mereka akses lebih cepat terhadap perawatan tersebut di negara lain.
- c. Kualitas dan Spesialisasi: Beberapa negara memiliki fasilitas medis dan tenaga medis yang sangat terampil dalam bidang-bidang tertentu, seperti bedah jantung, bedah plastik, atau perawatan kanker. Orang mungkin memilih untuk melakukan medical tourism untuk mendapatkan perawatan dari spesialis terbaik di bidangnya.

- d. Privasi: Beberapa orang memilih untuk melakukan prosedur medis tertentu dengan lebih privasi daripada yang mereka rasakan di negara asalnya.
- e. Wisata Sebagai Bonus: Banyak tempat yang menjadi tujuan *medical tourism* juga memiliki daya tarik wisata yang kuat. Ini bisa membuat pengalaman perjalanan mereka lebih bermanfaat dengan menggabungkan perawatan medis dengan liburan.

Namun, ada beberapa potensi risiko dan pertimbangan yang perlu diperhatikan ketika terlibat dalam *medical tourism*, termasuk perbedaan standar medis, bahasa, budaya, dan regulasi kesehatan yang berbeda di negara tujuan. Penting bagi individu yang mempertimbangkan *medical tourism* untuk melakukan riset menyeluruh, berbicara dengan profesional medis, dan memahami sepenuhnya semua aspek perjalanan medis mereka. *Medical tourism* dapat memberikan manfaat bagi pasien dan juga dapat menjadi sumber pendapatan bagi negara-negara yang memiliki fasilitas medis berkualitas tinggi dan mampu menarik wisatawan medis dari seluruh dunia.

Kesehatan adalah salah satu hak yang dijamin oleh Hak Asasi Manusia yang mana merupakan hak setiap orang, dalam hal ini, setiap orang yang membutuhkan pelayanan Kesehatan seharusnya telah terjamin dengan adanya regulasi-regulasi. Banyak faktor seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa alasan seseorang melakukan *medical tourism* yang mana paeriwisata medis dalam prespektif Hak Asasi Manusia adalah salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan demi memenuhi hak atas Kesehatan. *Medical tourism* tidak secara langsung diakui sebagai bagian langsung dari hak asasi manusia (HAM), seperti hak atas kehidupan, kebebasan dari penyiksaan, atau kebebasan berekspresi. Namun, *medical tourism* dapat memiliki implikasi yang berkaitan dengan beberapa aspek HAM, Hak atas kesehatan adalah bagian penting dari HAM, seperti yang diakui dalam berbagai instrumen HAM internasional. *Medical tourism* dapat mempengaruhi hak ini dalam dua cara: pertama, bagi mereka yang melakukan perjalanan untuk perawatan, mereka mungkin dapat mengakses perawatan medis yang mungkin tidak tersedia atau terjangkau di negara asal mereka. Kedua, potensi meningkatnya permintaan untuk perawatan medis dari wisatawan medis dapat mempengaruhi ketersediaan sumber daya medis di negara tujuan, yang bisa mempengaruhi akses perawatan medis bagi penduduk setempat.

5. KESIMPULAN

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), *medical tourism* memiliki dampak yang perlu diperhatikan. Meskipun *medical tourism* tidak secara langsung diakui sebagai hak asasi manusia, namun terdapat keterkaitan dan implikasi yang berkaitan dengan beberapa aspek HAM. *Medical tourism* dapat berkontribusi positif terhadap hak atas kesehatan dengan memberikan akses terhadap perawatan medis yang mungkin tidak tersedia atau terjangkau di negara asal individu. Namun, perlu diingat bahwa upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan wisatawan medis dan akses pelayanan kesehatan bagi penduduk lokal sangat penting. Hak atas informasi, privasi, keamanan, dan perlindungan juga terkait dengan *medical tourism*. Penting bagi pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa wisatawan medis menerima informasi yang akurat, mendapatkan perlindungan terhadap praktik medis yang meragukan, dan menjaga privasi mereka. Di sisi lain, penduduk lokal juga memiliki hak untuk tetap memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai.

Dengan demikian, dalam upaya untuk mengatur dan memfasilitasi *medical tourism*, pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan kerangka kerja HAM secara komprehensif. Hal ini mencakup memastikan akses pelayanan kesehatan yang merata bagi semua penduduk.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Z. A. (2008). PENGANTAR METODE PENELITIAN HUKUM.
- Devi Rosalina, Putu, I. W. Suteja, G. B. Brahma Putra, & Putu D. S. Pitanatri. (2015). Membuka pintu pengembangan *medical tourism* di Bali. *JURNAL MASTER PARIWISATA (JUMPA)*, 1, 134–149. <https://doi.org/10.24843/jumpa.2015.v01.i02.p09>
- Komalasari, R. (2022). Pariwisata medis sebagai pasar niche yang unik dalam konteks Indonesia. *JOURNEY: JOURNAL OF TOURISMPRENEURSHIP, CULINARY, HOSPITALITY, CONVENTION AND EVENT MANAGEMENT*, 5(2), 95–104. <https://doi.org/10.46837/journey.v5i2.108>
- Liestiandre, H. K. (2018). Strategi pengembangan *medical tourism*: Studi kasus *medical tourism* di Korea Selatan. *JURNAL KEPARIWISATAAN*, 17(2), 1–14. <https://ejournal.ppb.ac.id/index.php/jpar/article/view/360>
- Nugraha, I. G. A. B. C. K. A. P. L. Danyathi. (2014). Hak atas kesehatan bagi warga negara miskin di Singapura dalam perspektif hukum hak asasi manusia internasional. *ACADEMIA*, 0(0), 1–5.
- Ramadhani Puji Astutik, Yusuf, & Sugiaryo. (2020). Perlindungan hukum warga negara dalam praktek *medical aesthetic tourism*. *JURNAL GLOBAL CITIZEN JURNALILMIAH*, 9(2), 51–62.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.